



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 261 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung <sup>dengan</sup> ~~telah~~ wafatnja Laksamana Laut R.E. Martadinata Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Pakistan [jang berkedudukan di Karachi, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang penggantinya ;
- b. bahwa Laksamana Muda Laut Sjamsul Bachri, <sup>Tjiptosuhardjo</sup> Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Laut, [dipandang tjakap dan] memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut ;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78) ;
- (2. Keputusan-keputusan Presiden No.190 dan No.220 tahun 1966 ;)
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan menudju keposnja jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Pakistan, berkedudukan di Karachi,

LAKSAMANA MUDA LAUT SJAMSUL BACHRI TJIPTOSUHARDJO

Nrp. 331/P.

dengan tjatatan, bahwa :

- pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai, <sup>mana</sup> tersebut diatas ;
- masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru ;
- selama memegang djabatan tersebut diatas terhadapnja berlaku segala peraturan pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;
- pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri ;
- segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri ;
- segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jog-  
jakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Angkatan Laut,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Karachi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO